



**PUTUSAN**

Nomor 509/Pid.B/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Risky Nurfahli;
2. Tempat lahir : Mangkai Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 13 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 samapai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa Didampingi Oleh Zainul Arifin, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zainul Arifin dan Rekan yang beralamat di Kantor di Jalan Thamrin, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U11/482/Hk.3/8/SK/2024 tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 509/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Risky Nurfahli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Risky Nurfahli, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone Infinix warna Miracle Black dengan nomor immei I 351780991775901 Imei II 351780991775919;
  - 1 (satu) buah STNK merk Yamaha No. Pol BK 5387 TAQ, No Rangka: MH33C1205CK066362 No mesin : 3C1-1066414;

Dikembalikan kepada Saksi Jayanti;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Risky Nurfahli pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran,“ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi AIDIL PUTRA (anak korban JAYANTI) di Dusun IX Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk mengajak saksi AIDIL PUTRA pergi jalan-jalan ke daerah Kecamatan Perdagangan Kabupaten Simalungun, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi AIDIL PUTRA pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixio warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ, Nomor Mesin 3C1-66414 dan Nomor Rangka J00002139 milik korban JAYANTI, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi AIDIL PUTRA kembali pulang ke rumah saksi AIDIL PUTRA, di dalam perjalanan saksi AIDIL PUTRA menitipkan 1 (satu) unit Handphone jenis INFINIX MIRACLE BLACK Nomor Imei 1: 351780991775901 dan Imei 2: 351780991775919 milik korban JAYANTI kepada Terdakwa dengan tujuan untuk disimpan, sesampainya Terdakwa dan saksi AIDIL PUTRA di simpang Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Terdakwa berkata kepada saksi AIDIL PUTRA “PINJAM DULU SEPEDA MOTORMU, AKU MAU BELI NASI”, lalu saksi AIDIL PUTRA menjawab “IYA UDAH BAWA”, lalu Terdakwa segera pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixio warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ milik korban JAYANTI kearah Kota Tebing Tinggi, lalu menggadaikan sepeda motor milik korban JAYANTI tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFINIX MIRACLE BLACK milik saksi AIDIL PUTRA seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban JAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Risky Nurfahli pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi AIDIL PUTRA (anak korban JAYANTI) di Dusun IX Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk mengajak saksi AIDIL PUTRA pergi jalan-jalan ke daerah Kecamatan Perdagangan Kabupaten Simalungun, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi AIDIL PUTRA pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixio warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ, Nomor Mesin 3C1-66414 dan Nomor Rangka J00002139 milik korban JAYANTI, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saksi AIDIL PUTRA kembali pulang ke rumah saksi AIDIL PUTRA, di dalam perjalanan saksi AIDIL PUTRA menitipkan 1 (satu) unit Handphone jenis INFINIX MIRACLE BLACK Nomor Imei 1: 351780991775901 dan Imei 2: 351780991775919 milik saksi AIDIL PUTRA kepada Terdakwa dengan tujuan untuk disimpan, sesampainya Terdakwa dan saksi AIDIL PUTRA di simpang Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, Terdakwa berkata kepada saksi AIDIL PUTRA "PINJAM DULU SEPEDA MOTORMU, AKU MAU BELI NASI", lalu saksi AIDIL PUTRA menjawab

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IYA UDAH BAWA", namun Terdakwa segera pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixio warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ milik korban JAYANTI kearah Kota Tebing Tinggi dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, lalu menggadaikan sepeda motor milik korban JAYANTI tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone jenis INFINIX MIRACLE BLACK milik saksi AIDIL PUTRA seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban JAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ Nomor Mesin: 3C1-66414 Nomor Rangka: J00002139 dan 1 (satu) unit handphone jenis Infinix Miracle Black Nomor Imei 1: 351780991775901 Imei2: 351780991775919 milik Saksi di pinggir jalan yang berada di Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dibawa oleh temannya lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Aidil Putra pergi meninggalkan rumah sambil membawa sepeda motor dan Saksi Aidil Putra membawa handphone jenis Infinix milik Saksi lalu Saksi Aidil Putra mengatakan tujuan Terdakwa dan Saksi Aidil Putra pergi ke Perdagangan untuk menjual handphone milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Aidil Putra kembali ke Desa Mangkai, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dan saat sampai di simpang Desa Mangkai Lama lalu Terdakwa dan Saksi Aidil Putra berhenti dan sekira pukul 20.30 WIB

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 509/Pid.B/2024/PN Kis





Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan “mau beli rokok” lalu Saksi Aidil Putra memberikan ijin kepada Terdakwa dan semenjak saat itu sepeda motor dan handphone milik Saksi dibawa pergi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ Nomor Mesin: 3C1-66414 Nomor Rangka: J00002139 dan 1 (satu) unit handphone jenis Infinix Miracle Black Nomor Imei 1: 351780991775901 Imei2: 351780991775919 milik Saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aidil Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ Nomor Mesin: 3C1-66414 Nomor Rangka: J00002139 dan 1 (satu) unit handphone jenis Infinix Miracle Black Nomor Imei 1: 351780991775901 Imei2: 351780991775919 milik Saksi Jayanti di pinggir jalan yang berada di Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dibawa oleh temannya lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi meninggalkan rumah bersama Saksi sambil membawa sepeda motor dan pada saat itu Saksi membawa handphone jenis Infinix milik Saksi Jayanti adapun tujuan Saksi dan Terdakwa menuju ke Perdangan untuk menjual handphone milik Terdakwa lalu sekira pukul 19.30 Saksi dan Terdakwa kembali ke Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dan saat sampai di simpang Desa Mangkai Lama lalu Terdakwa berhenti;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan alasan “mau beli rokok” lalu Saksi memberikan ijin kepada Terdakwa dan semenjak saat itu sepeda motor dan handphone dibawa pergi oleh Terdakwa lalu sekira pukul 06.00 WIB



Saksi sampai ke rumah dan menjelaskan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi yaitu Saksi Jayanti dan Agus Tono;

- Bahwa Saksi Jayanti tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ Nomor Mesin: 3C1-66414 Nomor Rangka: J00002139 dan 1 (satu) unit handphone jenis Infinix Miracle Black Nomor Imei 1: 351780991775901 Imei2: 351780991775919 milik Saksi Jayanti tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jayanti mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ Nomor Mesin: 3C1-66414 Nomor Rangka: J00002139 dan 1 (satu) unit handphone jenis Infinix Miracle Black Nomor Imei 1: 351780991775901 Imei2: 351780991775919 milik Saksi Jayanti di pinggir jalan yang berada di Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi Aidil Putra dirumahnya lalu Terdakwa terus bersama dengannya dikarenakan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu sehingga Saksi Aidil Putra mau berteman dengan Terdakwa lalu pada hari Jumat Terdakwa bersama dengan Saksi Aidil Putra dan Saksi Aidil Putra tidur dirumah Terdakwa lalu sekira pukul 18.30 WIB Saksi Aidil Putra pulang kerumahnya dan kembali sekira pukul 20.00 WIB kerumah Terdakwa untuk menginap;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Saksi Aidil Putra ditelpon orang tuanya untuk pulang sehingga Terdakwa dan Saksi Aidil Putra kembali pulang kerumah Saksi Aidil Putra dan sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi Aidil Putra keluar dari rumah untuk menebus Hp di Perdagangan lalu Terdakwa dan Saksi Aidil Putra bermain di Perdagangan lalu sekira pukul



19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Aidil Putra sampai dipinggir Jalan Desa Mangkai Lama yang saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aidil Putra "pinjam dulu sepeda motor mu mau beli nasi aku" mendengar hal tersebut Saksi Aidil Putra menjawab "iya udah bawa" lalu Terdakwa membawa sepeda motor dan handphone milik Saksi Jayanti tersebut dan Terdakwa gadaikan di Tebing dan Perlanaan atau Sidotani;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ Nomor Mesin: 3C1-66414 Nomor Rangka: J00002139 dan 1 (satu) unit handphone jenis Infinix Miracle Black Nomor Imei 1: 351780991775901 Imei2: 351780991775919 milik Saksi Jayanti tersebut untuk mendapatkan uang dan uang hasil menggadaikan barang-barang milik Saksi Jayanti tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain slot, membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Saksi Jayanti tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ Nomor Mesin: 3C1-66414 Nomor Rangka: J00002139 dan 1 (satu) unit handphone jenis Infinix Miracle Black Nomor Imei 1: 351780991775901 Imei2: 351780991775919 milik Saksi Jayanti tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jayanti mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone Infinix warna Miracle Black dengan nomor immei I 351780991775901 Imei II 351780991775919;
- 1 (satu) buah STNK merk Yamaha No. Pol BK 5387 TAQ, No Rangka: MH33C1205CK066362 No mesin : 3C1-1066414;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ Nomor Mesin: 3C1-66414 Nomor Rangka: J00002139 dan 1 (satu) unit handphone jenis Infinix





Miracle Black Nomor Imei 1: 351780991775901 Imei2: 351780991775919 milik Saksi Jayanti di pinggir jalan yang berada di Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi Aidil Putra dirumahnya lalu Terdakwa terus bersama dengannya dikarenakan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu sehingga Saksi Aidil Putra mau berteman dengan Terdakwa lalu pada hari Jumat Terdakwa bersama dengan Saksi Aidil Putra dan Saksi Aidil Putra tidur dirumah Terdakwa lalu sekira pukul 18.30 WIB Saksi Aidil Putra pulang kerumahnya dan kembali sekira pukul 20.00 WIB kerumah Terdakwa untuk menginap;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Saksi Aidil Putra ditelpon orang tuanya untuk pulang sehingga Terdakwa dan Saksi Aidil Putra kembali pulang kerumah Saksi Aidil Putra dan sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi Aidil Putra keluar dari rumah untuk menebus Hp di Perdagangan lalu Terdakwa dan Saksi Aidil Putra bermain di Perdagangan lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Aidil Putra sampai dipinggir Jalan Desa Mangkai Lama yang saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aidil Putra "pinjam dulu sepeda motor mu mau beli nasi aku" mendengar hal tersebut Saksi Aidil Putra menjawab "iya udah bawa" lalu Terdakwa membawa sepeda motor dan handphone milik Saksi Jayanti tersebut dan Terdakwa gadaikan di Tebing dan Perlanaan atau Sidotani;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ Nomor Mesin: 3C1-66414 Nomor Rangka: J00002139 dan 1 (satu) unit handphone jenis Infinix Miracle Black Nomor Imei 1: 351780991775901 Imei2: 351780991775919 milik Saksi Jayanti tersebut untuk mendapatkan uang dan uang hasil menggadaikan barang-barang milik Saksi Jayanti tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain slot, membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Saksi Jayanti tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ Nomor Mesin: 3C1-66414 Nomor Rangka: J00002139 dan 1 (satu) unit handphone jenis Infinix



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Miracle Black Nomor Imei 1: 351780991775901 Imei2:  
351780991775919 milik Saksi Jayanti tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jayanti mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.

Barang siapa;

2.

Dengan sengaja dan melawan hukum;

3.

Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Risky Nurfahli yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pembentukan undang-undang yang ada ketentuan pidananya telah



dirumuskan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak sah atau secara tanpa hak, hal ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum didalam peristiwa yang nyata;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam hukum positif (kitab UU Hukum Pidana) yang berlaku tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja, namun dalam penjelasannya (memorie van toelichting / MvT) diterangkan sebagai "Bahwa sengaja adalah kehendak / kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan". Sedangkan dalam hukum pidana dikenal adanya 3 jenis tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (oogmerk);
2. Sengaja sebagai keharusan atau dengan keinsyafan pasti (opzet bij sekersheids bewustzijn), dalam hal mana orang yang melakukan perbuatan benar tidak memaksudkan terjadinya suatu akibat tertentu, akan tetapi ada suatu keharusan baginya atau mempunyai kepastian atau yakin bahwa itu akan terjadi;
3. Sengaja sebagai kemungkinan atau dengan keinsyafan akan adanya kemungkinan (voorwaardelijk opzet, dolus eventualis);

Menimbang, bahwa untuk menghendaki sesuatu, seseorang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau setidaknya-tidaknya suatu gambaran tentang sesuatu itu atau dengan kata lain Terdakwa sudah harus mempunyai kehendak dalam dirinya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan melawan hak / melawan hukum, jika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang (legislasi). Asas legalitas mensyaratkan hukum terikat pada undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan, ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan dengan memiliki sesuatu yang bukan miliknya namun bertindak seolah-olah miliknya, telah diatur sebelumnya dengan undang-undang yaitu kitab undang-undang hukum pidana dengan berbagai anasir pada tiap-tiap pasal tertentu sebagai bentuk kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan tindakan Terdakwa adalah suatu tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Ad.3.Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ Nomor Mesin: 3C1-66414 Nomor Rangka: J00002139 dan 1 (satu) unit handphone jenis Infinix Miracle Black Nomor Imei 1: 351780991775901 Imei2: 351780991775919 milik Saksi Jayanti di pinggir jalan yang berada di Dusun V, Desa Mangkai Lama, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Terdakwa bertemu dengan Saksi Aidil Putra dirumahnya lalu Terdakwa terus bersama dengannya dikarenakan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu sehingga Saksi Aidil Putra mau berteman dengan Terdakwa lalu pada hari Jumat Terdakwa bersama dengan Saksi Aidil Putra dan Saksi Aidil Putra tidur dirumah Terdakwa lalu sekira pukul 18.30 WIB Saksi Aidil Putra pulang kerumahnya dan kembali sekira pukul 20.00 WIB kerumah Terdakwa untuk menginap;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 Saksi Aidil Putra ditelpon orang tuanya untuk pulang sehingga Terdakwa dan Saksi Aidil Putra kembali pulang kerumah Saksi Aidil Putra dan sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi Aidil Putra keluar dari rumah untuk menebus Hp di Perdagangan lalu Terdakwa dan Saksi Aidil Putra bermain di Perdagangan lalu sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Saksi Aidil Putra sampai dipinggir Jalan Desa Mangkai Lama yang saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aidil Putra “pinjam dulu sepeda motor mu mau beli nasi aku” mendengar hal tersebut Saksi Aidil Putra menjawab “iya udah bawa” lalu Terdakwa membawa sepeda motor dan handphone milik Saksi Jayanti tersebut dan Terdakwa gadaikan di Tebing dan Perlanaan atau Sidotani;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ Nomor Mesin: 3C1-66414 Nomor Rangka: J00002139 dan 1 (satu) unit handphone jenis Infinix Miracle Black Nomor Imei 1: 351780991775901



Imei2: 351780991775919 milik Saksi Jayanti tersebut untuk mendapatkan uang dan uang hasil menggadaikan barang-barang milik Saksi Jayanti tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain slot, membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa Saksi Jayanti tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam Nomor Polisi BK 5387 TAQ Nomor Mesin: 3C1-66414 Nomor Rangka: J00002139 dan 1 (satu) unit handphone jenis Infinix Miracle Black Nomor Imei 1: 351780991775901 Imei2: 351780991775919 milik Saksi Jayanti tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jayanti mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone Infinix warna Miracle Black dengan nomor imei I 351780991775901 Imei II 351780991775919 dan 1 (satu) buah STNK merk Yamaha No. Pol BK 5387 TAQ, No Rangka: MH33C1205CK066362 No mesin : 3C1-1066414 yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jayanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Risky Nurfahli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone Infinix warna Miracle Black dengan nomor immei I 351780991775901 Imei II 351780991775919;
  - 1 (satu) buah STNK merk Yamaha No. Pol BK 5387 TAQ, No Rangka: MH33C1205CK066362 No mesin : 3C1-1066414;Dikembalikan kepada Saksi Jayanti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, oleh kami Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Antoni Trivolta, S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Sitiurmala Sitorus, S.H.